



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan, yang beralamat di Jalan Jaken-Jakenan KM 1, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hendi Setyo Adi Asisten Manajer Pemasar MikroPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati;
2. Yohara Oktanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan;
3. Mochamad Ryan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan;
4. Pranawika Risca Ayu Suryani MantriPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan;
5. CarolinaChristanti Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Nopando Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4167-KC-X/ADK/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, dengan Nomor W12-U10/338//Hk.01/11/2022 tanggal 29 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- I Nama : Sukardi
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 01 Juli 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa DukuhmulyoRT 001 RW 002, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**:

- II Nama : Gunari
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 07 Juli 1965
Jenis Kelamin : Perempuan

Penetapan nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti halaman 1 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Sidoluhur RT 002 RW 001, Kecamatan
Jaken, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II:**

III Nama : Siti Mahmudah
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 17 Juli 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Dukuhmulyo RT 001 RW 002, Kecamatan
Jakenan, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III:**

IV Nama : Sudaryanto
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 02 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Dukuhmulyo RT 001 RW 002, Kecamatan
Jakenan, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV:**

Tergugat I s/d Tergugat IV secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti;

Telah membaca dan mempelajari Surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Desember 2022 tentang pernyataan mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan Surat Gugatan tanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 November 2022 dengan register Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu, tanggal 7 Desember 2022, Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya bernama Mochamad Ryan Pranawika., Tergugat I dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya

Penetapan nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti halaman 2 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pt, dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian (pinjaman telah dibayar lunas sebagaimana Surat Keterangan tanggal 12 Desember 2022);

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv), dalam alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan dalam alinea 2 pasal 271 Rv tersebut diatur juga bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan perkara aquo dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 271 RV, maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan, sedangkan mengenai biaya perkara sepatutnya menurut hukum dibebankan kepada Penggugat (pasal 272 RV);

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN.Pti, oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti. tanggal 23 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat

Penetapan nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Pti halaman 3 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Endang Pardianti, SH

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	PNBP	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	560.000,00
5.	Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	<u>720.000,00</u> (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN PtI halaman 4 of 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)